



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 202/Pid.Sus/2019/PNTrg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : Rahman Bin Latanga;
2. Tempat lahir : Batuah;
3. Umur / tanggal lahir : 33 Tahun / 1 Juni 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Batuah KM 26 RT 12 Jl. Soekarni Hatta
Kec. Loa Janan Kab. Kukar
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dengan penahanan sebagai berikut;

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan 4 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan 13 April 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 14 april 2019 sampai dengan 13 Mei 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Mei 2019 sampai dengan 26 Mei 2019;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan 12 juni 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan 11 Agustus 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Elia Hendra Wijaya, S.H., H. ANDI ALANG CACO, S.H., M.H. dan ANDI SUYUTI, S.H. yang berkantor di ELIA HENDRA WIJAYA, SH dan REKAN berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Maret 2019;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 202/Pid.Sus/2019/PN Trg tanggal

14 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pid.Sus/2019/PN Trg tanggal 14 Mei 2019

tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan

bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHMAN BIN LATANGA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pasal 114 ayat 2 jo pasal 132 UU UU RI No. 35 Tahun 2009 ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut di atas ;
3. Menyatakan terdakwa RAHMAN BIN LATANGA meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mufakat jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni Jenis Sabu-Sabu yang beratnya melebihi 5 gram* ; sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Kesatu Subsidiar melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 UU RI No. 35 tahun 2009 ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama *11 (sebelas) tahun* dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ditambah dengan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) Subsidiar selama 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) poket sabu netto 28,12 gram
 - 1 (satu) buah sendok takar sedotan
 - 1 (satu) buah sendok takar kartu

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna hitam
- 1 (satu) kotak kecil plastik
- 1 (satu) buah HP Sony warna putih

Dipergunakan dalam perkara Andi Musmulyadi;

6. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (seribu rupiah).

Atas tuntutan tersebut, terdakwa pada pokoknya telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara memutus sebagai hukum dengan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan/Pledoi Terdakwa;
2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair dan Subsidair Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa RAHMAN Bin LATANGA tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Mufakat Jahat Secara Tanpa Hak atau Melanggar Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yakni jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 gram sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Kesatu Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 UU RI Nomor 35 Tahun 2009;
4. Menyatakan terdakwa RAHMAN Bin LATANGA bersalah melakukan tindak pidana "sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika" Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Menjatuhkan Putusan seringan-ringannya terhadap diri terdakwa;

Bahwa atas pledoi tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, begitu pula dengan Penasihat hukum terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu Primair

Bahwa terdakwa RAHMAN Bin LATANGA pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2019 sekira pukul 22.30 wita atau pada waktu waktu lain yang masih

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2019, bertempat di Desa Batuah Rt.03 lokasi Kantor BMP Kec. Loa Janan Kab.Kutai Kartanegara atau pada suatu tempat lain sekitar itu setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, se cara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya lebih dari 5 gram, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa RAHMAN Bin LATANGA menemui ANDI MASMULYADI di Kantor BMP, saat itu ANDI MASMULYADI menyampaikan kepada Terdakwa jika ada seseorang yang menitipkan dompet kepada terdakwa atas pesanan ARJUNA (tahanan Lapas Tenggarong), lalu Terdakwa membuka dompet tersebut dan mengetahui isinya terdapat beberapa poket sabu-sabu, tiba-tiba sekira pukul 22.00 wita, dari kejauhan terlihat lampu mobil datang ke arah Kantor BMP, dan saat itu juga Terdakwa langsung meletakkan dompet berisi sabu tersebut di rerumputan halaman Kantor PT. BMP, kemudian datang petugas kepolisian dari Satnarkoba Polres Kukar setelah mendapat informasi dari masyarakat seringnya penyalahgunaan Narkoba di PT. BMP, mendekati Terdakwa dan ANDI MASMULYADI, lalu melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan dompet yang dimung berada di rerumputan, dan setelah dibuka ditemukan beberapa poket Narkotika jenis sabu dalam 9 (sembilan) poket berbagai ukuran, adapun sabu-sabu dimaksud adalah milik ANDI MASMULYADI sedianya hendak diserahkan ANDI MASMULYADI kepada pemesannya yang memesan lewat ARJUNA.
- Bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada hubungan dengan Kesehatan maupun obat-obatan dan tidak memiliki keahlian dalam bidang itu, dalam turut melakukan mufakat jahat sebagai perantara Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut tanpa seijin Instansi berwenang, berdasarkan BA Penimbangan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Pebruari 2019 dari PT. Pegadaian Tenggarong diketahui bahwa 9 (sembilan) poket Sabu yang disita dari terdakwa tersebut berat netto 28,12 gram, berdasarkan BA Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab. 455/0236/NARKOBA/III/2019 tanggal 14 Pebruari 2019 bahwa contoh serbuk kristal warna putih yang diuji hasilnya adalah Positif Metamfetamin yang masuk dalam Golongan I Lampiran UU RI No. 35 Thn 2009.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Subsidiar

Bahwa terdakwa RAHMAN Bin LATANGA secara bersama-sama atau bersekutu dengan ANDI MASMULYADI Als YOGI Bin ANDI JALAL (Splitsing), pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2019 sekira pukul 22.30 wita atau pada waktu waktu lain yang masih dalam tahun 2019, bertempat di Desa Batuah Rt.03 lokasi Kantor BMP Kec. Loa Janan Kab.Kutai Kartanegara atau pada suatu tempat lain sekitar itu setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni Jenis Sabu-Sabu beratnya lebih dari 5 gram*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa RAHMAN Bin LATANGA menemui ANDI MASMULYADI di Kantor BMP, saat itu ANDI MASMULYADI menyampaikan kepada Terdakwa jika ada seseorang yang menitipkan dompet kepada terdakwa atas pesanan ARJUNA (Tahanan Lapsa Tenggarong), lalu Terdakwa membuka dompet tersebut dan mengetahui isinya terdapat beberapa poket sabu-sabu, tiba-tiba sekira pukul 22.00 wita, dari kejauhan terlihat lampu mobil datang ke arah Kantor BMP, dan saat itu juga Terdakwa langsung meletakkan dompet berisi sabu tersebut di rerumputan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman Kantor PT. BMP, kemudian datang petugas kepolisian dari Satnarkoba Polres Kukar setelah mendapat informasi dari masyarakat seringkali penyalahgunaan Narkoba di PT. BMP, mendekati Terdakwa dan ANDI MASMULYADI, lalu melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan dompet yang berada di rerumputan, dan setelah dibuka ditemukan beberapa poket Narkotika jenis sabu dalam 9 (sembilan) poket berbagai ukuran, adapun sabu-sabu dimaksud adalah milik ANDI MASMULYADI sedianya hendak diserahkan ANDI MASMULYADI kepada pemesannya yang memesan lewat ARJUNA.

- Bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada hubungan dengan Kesehatan maupun obat-obatan dan tidak memiliki keahlian dalam bidang itu, dalam turut melakukan mufakat jahat menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut tanpa seijin Instansi berwenang, berdasarkan BA Penimbangan tanggal 11 Pebruari 2019 dari PT. Pegadaian Tenggarong diketahui bahwa 9 (sembilan) poket Sabu yang disita dari terdakwa tersebut berat netto 28,12 gram, berdasarkan BA Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab. 455/0236/NARKOBA/III/2019 tanggal 14 Pebruari 2019 bahwa contoh serbuk kristal warna putih yang diuji hasilnya adalah Positif Metamfetamin yang masuk dalam Golongan I Lampiran UU RI No. 35 Thn 2009.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau Kedua

Bahwa terdakwa RAHMAN Bin LATANGA, pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2019 sekira pukul 22.30 wita atau pada waktu waktu lain yang masih dalam tahun 2019, bertempat di Desa Batuah Rt.03 lokasi Kantor BMP Kec. Loa Janan Kab.Kutai Kartanegara atau pada suatu tempat lain sekitar itu setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong,

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja tidak melaporkan adanya Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) dan atau Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa mendatangi Sdr. ANDI MUSMULYADI (Splittings) di kantor BMP, saat itu ANDI MUSMULYADI menyampaikan kepada Terdakwa jika ada seseorang atas suruhan ARJUNA (tahanan Lapas Tenggarong) yang menitipkan dompet yang berisi sabu kepada ANDI MUSMULYADI, lalu Terdakwa membuka dompet tersebut, diketahui bahwa isinya beberapa poket sabu-sabu, tiba-tiba sekira pukul 22.00 wita, dari kejauhan terlihat lampu mobil datang ke arah Kantor BMP, dan saat itu juga Terdakwa langsung meletakkan dompet berisi sabu tersebut di rerumputan halaman Kantor PT. BMP, kemudian datang petugas kepolisian dari Satnarkoba Polres Kukar setelah mendapat informasi dari masyarakat seringkali penyalahgunaan Narkoba di PT. BMP, mendekati Terdakwa dan ANDI MUSMULYADI, lalu melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan dompet yang berada di rerumputan, dan setelah dibuka ditemukan beberapa poket Narkotika jenis sabu dalam 9 (sembilan) poket berbagai ukuran, sehingga saat itu juga Terdakwa dan ANDI MUSMULYADI langsung diamankan ke Polres Kukar, adapun terdakwa telah mengetahui Sdr. ANDI MASMULYADI melakukan tanpa hak atau melawan hukum melakukan usaha jual beli, menyerahkan, memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu, namun terdakwa tidak melaporkannya kepada pihak yang berwajib, berdasarkan BA Penimbangan tanggal 11 Pebruari 2019 dari PT. Pegadaian Tenggarong diketahui bahwa 9 (sembilan) poket Sabu yang disita dari terdakwa tersebut berat netto 28,12 gram, berdasarkan BA Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab. 455/0236/NARKOBA/III/2019 tanggal 14 Pebruari 2019 bahwa contoh serbuk

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal warna putih yang diuji hasilnya adalah Positif Metamfetamin yang masuk dalam Golongan I Lampiran UU RI No. 35 Thn 2009.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan acara mendengarkan keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **KRISTINUS NAINGGOLAN Anak Dari HATTO NAINGGOLAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2019 sekira pukul 22.30 wita bertempat di Desa Batuah Rt.03 lokasi Kantor BMP Kec. Loa Janan Kab.Kutai Kartanegara
 - Bahwa saat bertugas, saksi bersama ARYEL JERRISON dari Satnarkoba Polres Kukar;
 - Bahwa kami datang ke lokasi kejadian setelah mendapat informasi dari masyarakat seringnya penyalahgunaan Narkoba di PT. BMP, kami langsung mendekati Terdakwa yang saat itu bersama ANDI MASMULYADI (Splitsing), lalu melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan sebuah dompet yang diletakkan di rerumputan di halaman PT. BMP;
 - Bahwa setelah dibuka ditemukan beberapa poket Narkotika jenis sabu dalam 9 (sembilan) poket berbagai ukuran dan 2 (dua) buah sendok takar
 - Bahwa awalnya RAHMAN Bin LATANGA mendatangi ANDI MASMULYADI, lalu membuka dompet yang awalnya terdakwa bawa dan diketahui jika isinya narkotika jenis sabu-sabu, lalu RAHMAN segera meletakkan dompet berupa sabu tersebut ke rumput-rumput pada saat melihat lampu mobil petugas mengarah ke lokasi

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sedianya sabu-sabu dimaksud sebagian hendak ANDI MASMULYADI serahkan kepada pemesannya yang memesan lewat ARJUNA;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk turut serta menguasai Narkotika jenis shabu tersebut
- Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.
- 2. Saksi **ARYEL JERRISON, SH. Anak Dari ASMAWI**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2019 sekira pukul 22.30 wita bertempat di Desa Batuah Rt.03 lokasi Kantor BMP Kec. Loa Janan Kab.Kutai Kartanegara;
 - Bahwa saat bertugas, saksi bersama KRISTINUS NAINGGOLAN dari Satnarkoba Polres Kukar;
 - Bahwa kami datang pke lokasi kejadian setelah mendapat informasi dari masyarakat seringnya penyalahgunaan Narkoba di PT. BMP, kami langsung mendekati ANDI MASMULYADI (Splitsing) yang saat itu bersama RAHMAN Bin LATANGA, lalu melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan sebuah dompet yang diletakkan di rerumputan di halaman PT. BMP;
 - Bahwa setelah dibuka ditemukan beberapa poket Narkotika jenis sabu dalam 9 (sembilan) poket berbagai ukuran dan 2 (dua) buah sendok takar;
 - Bahwa menurut ANDI MASMULYADI bahwa awalnya RAHMAN Bin LATANGI mendatangi terdakwa, lalu membuka dompet yang awalnya terdakwa bawa dan diketahui jika isinya narkotika jenis sabu-sabu, lalu RAHMAN segera meletakkan dompet berupa sabu tersebut ke rumput-rumput pada saat melihat lampu mobil petugas mengarah ke lokasi
 - Bahwa sedianya sabu-sabu dimaksud sebagian hendak ANDI MASMULYADI serahkan kepada pemesannya yang memesan lewat ARJUNA
 - Bahwa ANDI MASMULYADI tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk turut serta menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;
 - Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **ANDI MASMULYADI Als YOGI Bin ANDI JALAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi dan Terdakwa RAHMAN Bin LATANGA ditangkap pihak kepolisian atas penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa kejadian penangkapan terhadap saksi dan terdakwa adalah pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2019 sekira pukul 22.30 wita di Desa Batuah Rt.03 lokasi Kantor BMP Kec. Loa Janan Kab.Kutai Kartanegara
 - Bahwa pada saat kejadian, awalnya saksi sedang membawa sebuah tas yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah dompet di dalamnya terdapat beberapa poket Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa sabu-sabu tersebut terdakwa peroleh sehari sebelumnya melalui seorang kurir yang tidak diketahui identitasnya atas suruhan Sdr. ARJUNA (tahanan Lapas)
 - Bahwa pada saat saksi sedang berada di kantor BMP sambil membawa tas berisi sabu tersebut, datang RAHMAN Bin LATANGA menemui saksi
 - Bahwa saat itu saksi menyampaikan kepada RAHMAN jika ada seseorang yang menitipkan dompet kepada terdakwa, lalu RAHMAN membuka dompet tersebut dan mengetahui isinya beberapa poket sabu-sabu dan 2 (dua) buah sendok takar sabu;
 - Bahwa sekira pukul 22.00 wita, dari kejauhan terlihat lampu mobil datang ke arah Kantor BMP, dan saat itu juga RAHMAN langsung meletakkan dompet berisi sabu tersebut di rerumputan halaman Kantor PT. BMP
 - Bahwa kemudian datang petugas kepolisian lalu melakukan pengegedahan dan berhasil menemukan dompet yang berada di rerumputan, ditemukan beberapa poket Narkotika jenis sabu dalam 9 (sembilan) poket berbagai ukuran
 - Bahwa pekerjaan saksi dan terdakwa adalah tidak terkait dengan Kesehatan maupun obat- obatan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan mufakat jahat menguasai Narkotika Golongan I Jenis Sabu lebihnya lebih dari 5 gram tersebut tanpa seijin Instansi berwenang
- Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.
Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan para saksi, selanjutnya didengar keterangan Terdakwa RAHMAN Bin LATANGA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dan Terdakwa RAHMAN Bin LATANGA ditangkap pihak kepolisian atas penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa adalah pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2019 sekira pukul 22.30 wita di Desa Batuah Rt.03 lokasi Kantor BMP Kec. Loa Janan Kab.Kutai Kartanegara;
 - Bahwa pada saat kejadian, awalnya Terdakwa bermaksud mendatangi Sdr. ANDI MASMULYADI di lokasi PT. PM B, pada saat itu Sdr. ANDI MASMULYADI sedang membawa sebuah tas yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah dompet;
 - Bahwa Terdakwa lalu membuka dompet tersebut dan ternyata di dalamnya terdapat beberapa poket Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa saat itu ANDI MASMULYADI menyampaikan kepada Terdakwa jika ada seseorang yang menitipkan dompet kepada ANDI MASMULYADI sehingga Terdakwa sempat membuka dompet tersebut dan mengetahui isinya beberapa poket sabu-sabu dan 2 (dua) buah sendok takar sabu Namun tiba-tiba sekira pukul 22.00 wita, dari kejauhan terlihat lampu mobil datang ke arah Kantor BMP, dan saat itu juga Terdakwa langsung meletakkan dompet berisi sabu tersebut di rerumputan halaman Kantor PT. BMP;
 - Bahwa kemudian datang petugas kepolisian lalu melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan dompet yang berada di rerumputan, ditemukan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa poket Narkotika jenis sabu dalam 9 (sembilan) poket berbagai ukuran

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah konsumsi sabu-sabu bersama ANDI MASMULYADI;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak terkait dengan Kesehatan maupun obat-obatan;
- Bahwa dalam melakukan mufakat jahat menguasai Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang lebihnya lebih dari 5 gram tersebut tanpa seijin Instansi berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa;

- BA Penimbangan tanggal 11 Pebruari 2019 dari PT. Pegadaian Tenggarong diketahui bahwa 9 (sembilan) poket Sabu yang disita dari terdakwa tersebut berat netto 28,12 gram
- BA Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab. 455/0236/NARKOBA/II/2019 tanggal 14 Pebruari 2019 bahwa contoh serbuk kristal warna putih yang diuji hasilnya adalah Positif Metamfetamin yang masuk dalam Golongan I Lampiran UU RI No. 35 Thn 2009
- Surat Keterangan dari Laboratorium Kesehatan Samarinda no. 455/0238/Narkoba/II/2019 tanggal 14 Pebruari 2019 hasil skrining test urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah berupa;

- > 9 (sembilan) poket sabu netto 28,12 gram
- > 1 (satu) buah sendok takar sedotan
- > 1 (satu) buah sendok takar kartu
- > 1 (satu) buah tas warna hitam
- > 1 (satu) kotak kecil plastik

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2019/PN Trg



> 1 (satu) buah HP Sony warna putih

Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang dicatatkan dalam berita acara perkara ini adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari persidangan dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan Terdakwa RAHMAN Bin LATANGA ditangkap pihak kepolisian atas penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa adalah pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2019 sekira pukul 22.30 wita di Desa Batuah Rt.03 lokasi Kantor BMP Kec. Loa Janan Kab.Kutai Kartanegara;
- Bahwa pada saat kejadian, awalnya Terdakwa bermaksud mendatangi Sdr. ANDI MASMULYADI di lokasi PT. PM B, pada saat itu Sdr. ANDI MASMULYADI sedang membawa sebuah tas yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah dompet;
- Bahwa Terdakwa lalu membuka dompet tersebut dan ternyata di dalamnya terdapat beberapa poket Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saat itu ANDI MASMULYADI menyampaikan kepada Terdakwa jika ada seseorang yang menitipkan dompet kepada ANDI MASMULYADI sehingga Terdakwa sempat membuka dompet tersebut dan mengetahui isinya beberapa poket sabu-sabu dan 2 (dua) buah sendok takar sabu Namun tiba-tiba sekira pukul 22.00 wita, dari kejauhan terlihat lampu mobil datang ke arah Kantor BMP, dan saat itu juga Terdakwa langsung meletakkan dompet berisi sabu tersebut di rerumputan halaman Kantor PT. BMP;
- Bahwa kemudian datang petugas kepolisian lalu melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan dompet yang berada di rerumputan, ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa poket Narkotika jenis sabu dalam 9 (sembilan) poket berbagai ukuran

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah konsumsi sabu-sabu bersama ANDI MASMULYADI;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak terkait dengan Kesehatan maupun obat-obatan;
- Bahwa dalam melakukan mufakat jahat menguasai Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang lebihnya lebih dari 5 gram tersebut tanpa seijin Instansi berwenang;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif subsidaritas yaitu;

- Kesatu Primair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Kesatu Subsidair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Atau
- kedua pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan disusun secara alternatif subsidaritas, maka pemeriksaan akan dimulai dengan dakwaan kesatu primair dengan ketentuan apabila dakwaan kesatu primair terpenuhi, maka pemeriksaan tidak akan dilanjutkan kedakwaan kesatu subsidair, dan apabila dakwaan primair tidak terpenuhi, maka pemeriksaan hingga dakwaan kesatu subsidair;

Menimbang, bahwa dakwaan primair pasal 114 ayat 2 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur sebagai berikut;

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I lebih dari 5 (lima) gram;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan tersebut dan akan diuraikan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Bahwa yang dimaksud dengan Unsur setiap orang “dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik yang harus di buktikan adalah apakah orang yang dihadirkan dipersidangan sesuai dengan orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum, yaitu “Setiap orang “yang identitasnya telah disesuaikan dengan dakwaan Penuntut Umum di persidangan.

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan yakni terdakwa ANDI MASMULYADI , yang identitasnya diakui oleh Terdakwa sendiri dan para saksi dipersidangan sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, maka apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Bahwa sebelum menguraikan fakta hukum, maka akan diuraikan beberapa pengertian sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan “TANPA HAK” adalah menunjukkan bahwa pelaku merupakan orang yang tidak mendapat ijin dari kekuasaan yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika.



- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.
- Bahwa berdasarkan pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa menurut pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan Terdakwa RAHMAN Bin LATANGA ditangkap pihak kepolisian atas penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa adalah pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2019 sekira pukul 22.30 wita di Desa Batuah Rt.03 lokasi Kantor BMP Kec. Loa Janan Kab.Kutai Kartanegara;
- Bahwa pada saat kejadian, awalnya Terdakwa bermaksud mendatangi Sdr. ANDI MASMULYADI di lokasi PT. PM B, pada saat itu Sdr. ANDI MASMULYADI sedang membawa sebuah tas yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah dompet;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa lalu membuka dompet tersebut dan ternyata di dalamnya terdapat beberapa poket Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saat itu ANDI MASMULYADI menyampaikan kepada Terdakwa jika ada seseorang yang menitipkan dompet kepada ANDI MASMULYADI sehingga Terdakwa sempat membuka dompet tersebut dan mengetahui isinya beberapa poket sabu-sabu dan 2 (dua) buah sendok takar sabu. Namun tiba-tiba sekira pukul 22.00 wita, dari kejauhan terlihat lampu mobil datang ke arah Kantor BMP, dan saat itu juga Terdakwa langsung meletakkan dompet berisi sabu tersebut di rerumputan halaman Kantor PT. BMP;
- Bahwa kemudian datang petugas kepolisian lalu melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan dompet yang berada di rerumputan, ditemukan beberapa poket Narkotika jenis sabu dalam 9 (sembilan) poket berbagai ukuran
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah konsumsi sabu-sabu bersama ANDI MASMULYADI;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak terkait dengan Kesehatan maupun obat-obatan;
- Bahwa dalam melakukan mufakat jahat menguasai Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang lebihnya lebih dari 5 gram tersebut tanpa seijin Instansi berwenang;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa terdakwa benar telah memiliki narkotika sehingga unsur kedua harus dinyatakan tidak terpenuhi.

Menimbang bahwa unsur kedua tidak terpenuhi, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan primair tidak terpenuhi, maka pemeriksaan akan dilanjutkan ke dakwaan subsidair Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur sebagai berikut;

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan tersebut dan akan diuraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dinyatakan terpenuhi dalam dakwaan primair, maka untuk mempersingkat putusan ini, maka penguraian dalam unsur setiap orang pada dakwaan primair diatas, diambil alih dan dianggap terpenuhi juga dalam uraian unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini, sehingga dilanjutkan pada unsur kedua sebagai berikut;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, maka apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Bahwa sebelum menguraikan fakta hukum, maka akan diuraikan beberapa pengertian sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan "TANPA HAK" adalah menunjukkan bahwa pelaku merupakan orang yang tidak mendapat ijin dari kekuasaan yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika.
- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

- Bahwa berdasarkan pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa menurut pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dapat diketahui sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan Terdakwa RAHMAN Bin LATANGA ditangkap pihak kepolisian atas penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa adalah pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2019 sekira pukul 22.30 wita di Desa Batuah Rt.03 lokasi Kantor BMP Kec. Loa Janan Kab.Kutai Kartanegara;
- Bahwa pada saat kejadian, awalnya Terdakwa bermaksud mendatangi Sdr. ANDI MASMULYADI di lokasi PT. PM B, pada saat itu Sdr. ANDI MASMULYADI sedang membawa sebuah tas yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah dompet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa lalu membuka dompet tersebut dan ternyata di dalamnya terdapat beberapa poket Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saat itu ANDI MASMULYADI menyampaikan kepada Terdakwa jika ada seseorang yang menitipkan dompet kepada ANDI MASMULYADI sehingga Terdakwa sempat membuka dompet tersebut dan mengetahui isinya beberapa poket sabu-sabu dan 2 (dua) buah sendok takar sabu. Namun tiba-tiba sekira pukul 22.00 wita, dari kejauhan terlihat lampu mobil datang ke arah Kantor BMP, dan saat itu juga Terdakwa langsung meletakkan dompet berisi sabu tersebut di rerumputan halaman Kantor PT. BMP;
- Bahwa kemudian datang petugas kepolisian lalu melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan dompet yang berada di rerumputan, ditemukan beberapa poket Narkotika jenis sabu dalam 9 (sembilan) poket berbagai ukuran
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah konsumsi sabu-sabu bersama ANDI MASMULYADI;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak terkait dengan Kesehatan maupun obat-obatan;
- Bahwa dalam melakukan mufakat jahat menguasai Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang lebihnya lebih dari 5 gram tersebut tanpa seijin Instansi berwenang;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa terdakwa benar telah memiliki narkotika sehingga unsur kedua harus dinyatakan terpenuhi.

Menimbang bahwa keseluruhan dakwaan subsidair Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman lebih dari 5 (lima) gram";

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada diri terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf dalam diri terdakwa selama persidangan, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur sebagai mana tersebut diatas telah terpenuhi sebagaimana tuntutan penuntut umum, namun dalam hal lamanya terdakwa harus dijatuhi pidana penjara, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, karena terdakwa adalah tulang punggung keluarga, sehingga putusan atas diri terdakwa dapat dikurangkan dari tuntutan Penuntut Umum sebagaimana akan diputus dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal Yang Memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Hal-hal Yang Meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa RAHMAN Bin LATANGA tidak terbukti bersalah melakukan tindak Pidana dalam dakwaan primair pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa RAHMAN Bin LATANGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman lebih dari 5 (lima) gram", sebagaimana dakwaan kedua;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAN Bin LATANGA oleh karena itu dengan pidana penjara selama tahun dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa;

- 9 (sembilan) poket sabu netto 28,12 gram
- 1 (satu) buah sendok takar sedotan
- 1 (satu) buah sendok takar kartu
- 1 (satu) buah tas warna hitam
- 1 (satu) kotak kecil plastik
- 1 (satu) buah HP Sony warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggaraong, pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2019, oleh TEOPILUS PATIUNG, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, KEMAS REYNALD MEI,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H, M.H. dan RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROULINA SIDEBANG, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh FITRI IRA P, S.H Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KEMAS REYNALD MEI, S.H, M.H.

TEOPILUS PATIUNG, S.H, M.H.

RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

ROULINA SIDEBANG, S.H.